



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 2/Pdt.G/2011/PA.SBG.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

EMON TRIANGEL binti ABDUL RAHMAN umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Bangau No.26, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN :

KASFIL bin KASIR SIMANJUNTAK, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Jualan sembako, tempat tinggal di Jalan Cendrawasih No.95, Kelurahan Pancuran bambu, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah membaca keterangan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa <"Sebagai_P"> dengan surat <"GUGATANPERMOHONAN">nya tertanggal 2 Januari 2011 mengajukan perkara <"JENIS_PERKARA"> dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dengan register perkara Nomor: 2/Pdt.G/2011/PA.SBG, tanggal 3 Januari 2011 mengemukakan hal-hal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan <"Sebagai_P"> dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan kembali rukun untuk membina rumah tangga dengan baik dan benar;

Menimbang, bahwa atas saran dan nasihat Majelis Hakim tersebut ternyata Penggugat di depan persidangan telah menyatakan ingin mencabut kembali gugatan yang telah Penggugat ajukan tersebut dengan alasan ingin rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan, untuk meringkas putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan <"GUGATANPERMOHONAN"> <"Sebagai_P"> adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan kembali rukun untuk membina rumah tangga dengan baik dan benar;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 12 Januari 2011 diatas meterai ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya ingin mencabut kembali gugatan yang telah diajukan pada tanggal 3 Januari 2011 dengan register perkara Nomor : 2/Pdt.G/2011/PA.SBG;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara sebelum adanya jawaban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat dapat dilakukan oleh Penggugat tanpa persetujuan dari Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 271 Rv, oleh karenanya permohonan Penggugat untuk mencabut kembali gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara/sengketa mengenai perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara register Nomor :2/Pdt.G/2011/PA.SBG yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga pada tanggal 3 Januari 2011 telah dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mencoret perkara tersebut pada amar No 1 (satu) dari Buku Register Induk Perkara Gugatan tahun 2011;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1432 H, oleh Drs USMAN ALI, S.H., Ketua Majelis, dihadiri oleh SHARIL, S.HI., dan BUDI HARI PROSETIA, S.H.I., Hakim-Hakim dengan Penetapan Nomor : 2/Pdt.G/2011/PA.SBG, tanggal 4 Januari 2010 untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat pertama yang dibacakan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh KHAMAMI, S.Ag sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat.

KETUA MAJELIS,

dto

Drs USMAN ALI, S.H.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM

ANGGOTA II,

Dto

dto

SHARIL, S.HI.

BUDI HARI PROSETIA, S.H.I

PANITERA,

dto

KHAMAMI, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	Rp.	30.000,-
2. Panggilan	Rp.	100.000,-
3. Meterai	Rp.	6.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Leges	Rp.	3.000,-
Jumlah	Rp.	144.000,-

(seratus empatpuluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)